



**PROFESSIONAL INDEMNITY  
INSURANCE**

**Asuransi Tanggung Gugat Profesi**

“Asuransi Tanggung Gugat Profesi melindungi profesional terhadap berbagai tindakan hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran kewajiban profesional dalam pelaksanaan praktek bisnis profesional mereka”

“Professional Indemnity Insurance protect professional against a wide range of potential actions arising from a breach of their professional duty in duty in the conduct of their professional business practice”

## MENGAPA ANDA MEMERLUKAN ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI?

Jika Anda memberikan layanan profesional jenis apapun yang menggunakan pengetahuan atau keahlian khusus, terdapat kemungkinan Anda menghadapi tuntutan tanggung jawab perdata.

Dengan klien yang semakin sadar akan hak mereka untuk menuntut kompensasi kepada profesional, Anda dapat diminta untuk bertanggung jawab atas 'kerugian keuangan' klien jika kerugian tersebut dianggap terjadi sebagai akibat dari kelalaian profesional Anda.

Asuransi Tanggung Gugat Profesi akan melindungi Anda terhadap potensi:

- ✓ beban keuangan dari perkara hukum
- ✓ rusaknya reputasi bisnis Anda
- ✓ rusaknya integritas pribadi
- ✓ hilangnya aset pribadi Anda karena tidak diasuransikan

Asuransi ini juga akan mencakup biaya hukum, yang sangat penting karena biaya pendampingan hukum saja dapat berpotensi melumpuhkan bisnis apapun baik saat Anda akhirnya diputuskan bertanggung jawab atas klaim tersebut ataupun tidak. Juga penting untuk diingat bahwa perkara hukum yang melibatkan kelalaian profesional dapat bersifat sangat kompleks, panjang dan mahal. Untuk melindungi kepentingan Anda, sangat penting bagi Anda untuk memiliki akses kepada pendamping hukum yang kompeten dan berkualitas.

## WHY DO YOU NEED PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE?


If you provide any type of professional services involving specialist knowledge or expertise, you can be exposed to civil liability.

With clients increasingly more aware of their rights to pursue professionals for compensation, you could be held responsible for a client's 'financial loss' if such was deemed to be the result of your professional negligence.

Professional Indemnity Insurance will cover you against potential:

- ✓ financial burden of litigation
- ✓ reputational damage to your business
- ✓ personal loss of integrity
- ✓ loss of your personal assets as a result of being uninsured

It will also cover legal expenses, which is critical as the cost of legal representation itself can be potentially crippling to any business whether or not you are ultimately found liable for the claim. It is also important to remember that litigation involving professional negligence can be - by nature - very complex, lengthy and expensive. To safeguard your interests, it is imperative that you have access to specialised and quality legal representation.



This brochure is not a contract. For complete terms and conditions, please refer to the Policy.  
For more information visit [pusataturansi.com](http://pusataturansi.com) or email to [bondan@pusataturansi.com](mailto:bondan@pusataturansi.com)

## APA YANG DIBERIKAN OLEH ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI?

Anda mungkin menghadapi berbagai tuntutan tanggung jawab perdata untuk:

- ✓ pelanggaran kontrak untuk melaksanakan layanan profesional (tort liability)
- ✓ pencemaran nama baik
- ✓ kehilangan atau kerusakan dokumen
- ✓ pelanggaran hak kekayaan intelektual
- ✓ pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen

Asuransi Tanggung Gugat Profesi menawarkan perlindungan yang komprehensif, memberikan Anda kepercayaan diri untuk menghadapi potensi tantangan kewajiban hukum pada lingkungan bisnis saat ini. Jika Anda menghadapi perkara atau tuntutan hukum, kami akan selalu siap untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan.

### LINGKUP JAMINAN

- ✓ Melindungi Anda terhadap tanggung jawab perdata atas pelanggaran kewajiban profesional dalam pelaksanaan praktek profesional Anda.
- ✓ Menyediakan pertanggungan untuk penyelesaian perkara, kewajiban pemberian kompensasi yang dijatuhkan kepada Anda serta biaya pembelaan dan pengeluaran yang terkait dengan gugatan perdata.

### JAMINAN TAMBAHAN OTOMATIS

- ✓ Kompensasi untuk kehadiran di pengadilan
- ✓ Perlindungan yang terus menerus
- ✓ Kontraktor dan konsultan
- ✓ Perpanjangan periode pelaporan
- ✓ Tindakan yang disengaja
- ✓ Anak perusahaan yang baru dibentuk
- ✓ Biaya dan pengeluaran investigasi dan penyelidikan resmi
- ✓ Biaya hubungan masyarakat/public relations
- ✓ Biaya penggantian dokumen
- ✓ Pengambil-alihan

### FITUR TAMBAHAN (OPSIONAL)

- ✓ Bisnis sebelumnya
- ✓ Pengembalian batas ganti rugi

## WHAT DOES PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PROVIDE?

You may face a broad range of civil liability claims for:

- ✓ breach of a contract to perform professional services (tort liability)
- ✓ defamation
- ✓ loss of or damage to documents
- ✓ infringement of intellectual property rights
- ✓ infringement of any consumer protection legislation

Professional Indemnity Insurance offer comprehensive protection, providing you with the confidence to face the potential liability challenges of today's business environment. Should you face litigation or prosecution, we will be there to provide the necessary assistance and support.

### SCOPE OF COVER

- ✓ Protects you against civil liability for any breach of professional duty in the conduct of your professional practice.
- ✓ Provides cover for settlements, compensatory damages awarded against you as well as defence costs and expenses associated with civil actions.

### AUTOMATIC EXTENSIONS

- ✓ Compensation for court attendance
- ✓ Continuous cover
- ✓ Contractors and consultants
- ✓ Extended reporting period
- ✓ Intentional acts
- ✓ Newly created subsidiaries
- ✓ Official investigations and enquiries costs and expenses
- ✓ Public relations expenses
- ✓ Replacement documents costs
- ✓ Takeovers

### ADDITIONAL FEATURES (OPTIONAL)

- ✓ Previous business
- ✓ Reinstatement of the limit of indemnity

## CONTOH KLAIM YANG MUNGKIN ANDA HADAPI

Seorang **konsultan IT** dipekerjakan untuk mengembangkan sistem laporan baru untuk sebuah perusahaan yang berusaha mempersiapkan serangkaian laporan tahunan. Konsultan IT tersebut mengabaikan sejumlah aspek yang kemudian menyebabkan cacat dalam sistem. Data keuangan menjadi sangat kacau, dan hilangnya beberapa informasi. Perusahaan ini kemudian mengajukan klaim kepada konsultan IT tersebut untuk kerugian finansial yang dideritanya.

Seorang **insinyur struktur** (structural engineer) dikontrak untuk membuat desain struktural suatu bangunan komersial. Setelah tahap konstruksi dilaksanakan setengah jalan, tampak bahwa struktur bangunan tersebut tidak kuat dan akan membutuhkan perancangan ulang, yang mengharuskan dihancurkannya pekerjaan konstruksi yang telah selesai. Insinyur struktur tersebut diputuskan harus bertanggung jawab dan diwajibkan untuk membayar kerugian yang disebabkan.

Pembeli sebuah properti menemukan cacat struktural dan kekurangan pada kondisi properti setelah melakukan pembelian. Pembeli tersebut tidak dapat menemukan penjual dan kemudian membuat klaim terhadap **agen real estat**. Pembeli berpendapat bahwa agen telah melanggar tugas mereka dengan tidak melakukan inspeksi visual secara kompeten dan seksama, gagal untuk memberikan penjelasan mengenai cacat dan kekurangan pada properti, dan membuat penggambaran yang salah mengenai kondisi properti pada saat proses penjualan.

## EXAMPLE OF POTENTIAL CLAIMS YOU COULD FACE

A **IT consultant** was hired to develop a new accounts system for a company wanting to prepare a comprehensive set of annual accounts. The IT consultant overlooked a number of aspects, which later led to a defect in the system. The financial data ended up in a terrible mess, with some information being lost. The company later filed a claim against the IT consultant for the resulting financial losses.

A **structural engineer** was contracted to carry out the structural design of a commercial building development. Half-way through the construction phase, it became apparent that the building was not structurally sound and would require a redesign, resulting the need to demolish the construction work that had been completed. The structural engineer was found to be liable and was required to pay for the resulting losses.

The buyer of a property discovered structural defects and deficiencies in the conditions of the property after closing the purchase. The buyer was unable to locate the seller and subsequently made a claim against the **real estate agent**. The buyer argued that the agent had breached their duty by failing to conduct a reasonably competent and diligent visual inspection, failing to disclose the deficiencies and defects, and making misrepresentations as to the condition of the property during the sale process.



This brochure is not a contract. For complete terms and conditions, please refer to the Policy.  
For more information visit [pusataturansi.com](http://pusataturansi.com) or email to [bondan@pusataturansi.com](mailto:bondan@pusataturansi.com)

## PEMICU KLAIM

Polis Asuransi Professional Indemnity dibuat dalam bentuk "claims made" sebagai pemicu klaim. Ini berarti bahwa polis tersebut menanggung Anda untuk klaim yang dibuat terhadap Anda dan yang diberitahukan kepada perusahaan asuransi selama periode tanggungan.

Polis ini **tidak memberi pertanggungan** sehubungan dengan:

- kejadian yang terjadi sebelum tanggal berlaku surut polis (jika tanggal tersebut diterapkan);
- klaim-klaim yang dibuat setelah berakhirnya jangka waktu pertanggungan meskipun peristiwa tersebut menimbulkan klaim yang dapat terjadi selama periode asuransi;
- klaim yang diberitahukan atau timbul dari fakta atau keadaan yang diberitahukan (atau yang seharusnya secara wajar telah diberitahukan) berdasarkan polis sebelumnya;
- klaim yang dibuat, diancam atau disyaratkan terhadap Anda sebelum dimulainya periode asuransi;
- fakta atau keadaan yang sebelumnya Anda ketahui sebelum masa asuransi, dan yang anda ketahui atau seharusnya secara wajar ketahui atau sudah Anda ketahui memiliki potensi untuk menimbulkan klaim berdasarkan polis ini;

Mengingat tuntutan dari pihak ketiga dapat datang kapanpun, termasuk ketika proyek yang dikerjakan Tertanggung telah selesai, maka agar setiap proyek yang telah dikerjakan oleh Tertanggung dapat ditanggung di bawah polis ini, maka Tertanggung harus melakukan pembaharuan polis setiap tahunnya tanpa terputus, dan ini berarti juga polis akan menanggung keseluruhan proyek yang dikerjakan Tertanggung tanpa didasari suatu proyek khusus.

## CLAIM TRIGGER

The Professional Indemnity Insurance Policy is made in the form of "claims made" as a claim trigger. This means that the policy covers you for claims made against you and notified to the insurer during the period of cover.

This policy **does not provide cover** in relation to:

- events that occurred prior to the retroactive date of the policy (if such a date is specified);
- claims made after the expiry of the period of cover even though the event giving rise to the claim may have occurred during the period of insurance;
- claims notified or arising out of facts or circumstances notified (or which ought reasonably to have been notified) under any previous policy;
- claims made, threatened or intimated against you prior to the commencement of the period of insurance;
- facts or circumstances of which you first became aware prior to the period of insurance, and which you knew or ought reasonably to have known had the potential to give rise to a claim under this policy;

Considering that claims from third parties can come at any time, including when the project undertaken by the Insured has been completed, so that every project undertaken by the Insured can be covered under this policy, the Insured must renew the policy every year without ever stopping, and this also means the policy will cover all projects undertaken by the Insured without being based on a specific project.



This brochure is not a contract. For complete terms and conditions, please refer to the Policy.  
For more information visit [pusataturansi.com](http://pusataturansi.com) or email to [bondan@pusataturansi.com](mailto:bondan@pusataturansi.com)

## PREMI (BIAYA) ASURANSI

Besarnya premi sangat bergantung dengan "Underwriting Information", yakni cakupan layanan yang disediakan pemohon, pendapatan tahunan, persentase kegiatan dari luar negeri, sejarah tuntutan, batas tanggungjawab dan risiko sendiri, dan lain-lain yang relevan menurut Penanggung.

Dokumen yang dibutuhkan:

- ✓ Profil Perusahaan
- ✓ Formulir Permohonan (disediakan sesuai dengan bidang usaha Anda)

Keterangan:

- Premi disesuaikan dengan profil risiko usaha Tertanggung dan Batas Tanggung Jawab
- Batas Tanggung Jawab tersedia sampai dengan USD10,000,000
- Premi tahunan dimulai dari **USD2,500**

## PREMIUM (COST) OF INSURANCE

The amount of premium depends on the "Underwriting Information", namely the scope of services provided by the applicant, annual fee income, percentage of overseas activities, claim history, limit of liability and deductibles, etc. relevant to the Insurer.

Documents required:

- ✓ Company Profile
- ✓ Proposal Form (provided according to your line of business)

Information:

- Premi based on Insured business risk profile and Limit of Liability
- Limit of Liability available up to USD10,000,000
- Annual Premium start from **USD2,500**

## TENTANG KAMI

**Great Eastern General Insurance Indonesia** (dahulu dikenal sebagai QBE General Insurance Indonesia) adalah perusahaan asuransi umum yang dimiliki oleh **Great Eastern General Insurance Limited** yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh **Great Eastern Holdings**.

**Great Eastern General Insurance Indonesia** merupakan perusahaan asuransi yang memiliki sepak terjang dan keahlian khusus di bidang asuransi pengangkutan dan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Selain itu juga menyediakan produk asuransi kerugian lainnya, seperti asuransi properti, rekayasa & konstruksi, kecelakaan diri, dan asuransi perjalanan.

Berpegang teguh pada komitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya, **pusatasuransi.com** berkolaborasi dengan **Great Eastern General Insurance Indonesia** akan terus berupaya untuk melakukan pengembangan produk, pelayanan, dan jaringan bisnis yang disesuaikan dengan perkembangan industri asuransi kerugian di Indonesia.

## ABOUT US

**Great Eastern General Insurance Indonesia** (formerly known as QBE General Insurance Indonesia) is a general insurance company owned by **Great Eastern General Insurance Limited** which is a wholly owned subsidiary of **Great Eastern Holdings**.

**Great Eastern General Insurance Indonesia** is an insurance company that has special activities and expertise in marine cargo insurance and third party liability insurance. It also provides other general insurance products, such as property insurance, engineering & construction, personal accident, and travel insurance.

Sticking to the commitment to provide the best service to its customers, **pusatasuransi.com** in collaboration with **Great Eastern General Insurance Indonesia** will continue to strive to develop products, services and business networks tailored to the development of the loss insurance industry in Indonesia.